

EFEKTIFITAS PASCA TERBIT SERTIFIKASI HALAL PADA UMKM DI KECAMATAN BANYUWANGI KABUPATEN BANYUWANGI

Siti Masrohatin

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji achmad Siddiq Jember
Email: sitimasrohatinfebi@uinkhas.ac.id

Hikmatul Hasanah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji achmad Siddiq Jember
✉ Corresponding author email: hikmahhasanah@uinkhas.ac.id

Abstract

Abstract

The position of MSMEs in the national economy is very strategic because the existence of MSMEs dominates the economy in Indonesia. After all, micro and small businesses have advantages in using natural resources and are labor-intensive. Banyuwangi Regency already has thousands of halal-certified UMKM actors (through the self-declare scheme). This can be a pilot area in Indonesia, in accelerating halal certification. This study aims to analyze the effectiveness of halal certificates that have been owned by UMKM actors in the Banyuwangi sub-district, Banyuwangi Regency. The approach used is qualitative with a phenomenological research type. This type is used to reveal the experiences of MSME actors after having halal certificates on all food and beverage products they produce. The results provide a significant positive impact on the sustainability and growth of MSMEs in the Banyuwangi sub-district and can create a healthier, more competitive, and sustainable ecosystem in the food and beverage industry, providing broader benefits to society and the economy, making it a model that can be adopted by other regions, and can contribute to the success of the government's program on the obligation of halal-certified products that have been mandated in the Law.

Keywords: *Effectiveness, Halal Certification, MSMEs*

Abstrak

Posisi UMKM dalam perekonomian nasional mempunyai kedudukan sangat strategis, sebab eksistensi UMKM mendominasi dalam perekonomian di Indonesia karena usaha mikro dan kecil mempunyai kelebihan pada penggunaan sumber daya alam serta padat karya. Di Kabupaten Banyuwangi sudah ada ribuan pelaku UMKM tersertifikasi halal (melalui skema self declare. Ini bisa menjadi daerah percontohan di Indonesia, dalam percepatan sertifikasi halal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait efektifitas dari sertifikat halal yang telah di miliki oleh para pelaku UMKM di kecamatan Banyuwangi kabupaten Banyuwangi. Adapun pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan Jenis penelitian fenomenologi. Jenis ini digunakan untuk mengungkap pengalaman pelaku UMKM setelah memiliki sertifikat halal pada semua produk makanan dan minuman hasil produksinya. Adapun hasilnya memberikan dampak positif yang signifikan terhadap keberlangsungan dan pertumbuhan UMKM di kecamatan Banyuwangi, serta dapat menciptakan ekosistem yang lebih sehat, kompetitif, dan berkelanjutan dalam industri makanan dan minuman, memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan perekonomian, menjadikannya sebagai model yang bisa

diadopsi oleh daerah lain, serta dapat berkontribusi terhadap suksesnya program pemerintah tentang kewajiban produk bersertifikat halal yang telah diamankan dalam Undang-undang.

Kata Kunci: *Efektifitas, Sertifikasi Halal, UMKM*

DASAR PEMIKIRAN

Posisi UMKM dalam perekonomian nasional mempunyai kedudukan sangat strategis, sebab eksistensi UMKM mendominasi dalam perekonomian di Indonesia. Usaha mikro dan kecil mempunyai kelebihan pada penggunaan sumber daya alam serta padat karya. Usaha menengah mempunyai kelebihan untuk menghasilkan nilai tambah pada perhotelan, keuangan, persewaan, jasa industri serta kehutanan. Usaha besar mempunyai kelebihan pada industri pengolahan, listrik, gas, komunikasi, serta pertambangan. Dari sini menunjukkan antara UMKM dengan usaha besar mempunyai hubungan timbal balik, tetapi jika dilihat dari kontribusi terhadap pendapatan nasional maka UMKM lebih dominan, karena lebih besar pada penyerapan tenaga kerja. (Sarfiah et al., 2019)

Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal kedua 2023 sebesar 5,17% disebabkan tingginya belanja pemerintah dan konsumsi rumah tangga. Dalam konteks konsumsi rumah tangga itu terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal kedua 2023 sebagian besar didorong kontribusi dari para pelaku UMKM nasional. (RI, n.d.) Dari data tersebut menggambarkan perkembangan UMKM yang semakin pesat.

Perkembangan UMKM yang semakin pesat mendorong persaingan yang ketat, sehingga pelaku UMKM berusaha melakukan berbagai strategi supaya hasil produknya dapat terus menjadi pilihan konsumen secara berkelanjutan. Adapun salah satu strategi yang menjadi bidikan para UMKM adalah strategi pemasaran, dimana dalam memasarkan hasil produksinya tidak hanya di pasarkan secara offline akan tetapi juga memanfaatkan platform marketplace yang ada, sehingga produknya dapat diakses oleh konsumen dari berbagai daerah. Dengan pemasaran memanfaatkan platform marketplace saja tentu belum cukup, karena pengguna platform marketplace bukan hanya satu atau dua UMKM saja akan tetapi puluhan bahkan ratusan UMKM dari berbagai daerah dengan hasil produksi yang sama juga. Oleh karena itu inovasi-

inovasi pun dilakukan mulai dari kualitas bahan, pengemasan, dan saat ini yang menjadi pilihan konsumen untuk membeli adalah mempertimbangkan faktor keamanan. Dimana jika produk makanan bagi konsumen Muslim tentu adalah produk yang sudah berlabel halal secara resmi.

Seiring perkembangan UMKM juga diberlakukannya UU No 33 Tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Halal yang menjadi target wajib semua produk tersertifikasi halal pada bulan oktober 2024, maka seluruh UMKMpun juga mempunyai kewajiban tersebut. Diberlakukan kewajiban sertifikasi halal berdasarkan kebutuhan konsumen, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Namun bukan hanya karena mayoritas Muslim saja yang menjadi alasan, akan tetapi sertifikat halal juga merupakan bagian dari perlindungan konsumen. Dimana dengan sertifikat halal dijamin keamanan dan kesehatan.

UMKM saat ini semakin peduli terhadap kebutuhan konsumen terutama tentang jaminan halal, hal ini sebagaimana yang telah berkembang di salah satu daerah yaitu UMKM di Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, tercatat 5.150 pelaku usaha mikro, kecil dan Menengah (UMKM), telah mendapatkan sertifikat halal di BPJPH Kementerian Agama. Hal ini disampaikan oleh Kepala Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal BPJPH, Abdul Syakur, dan beliau juga menyampaikan bahwa “Di Banyuwangi sudah ada ribuan pelaku UMKM tersertifikasi halal (melalui skema) self declare. Ini bisa menjadi daerah percontohan di Indonesia, dalam percepatan sertifikasi halal.” (*Ribuan Pelaku UMK Di Banyuwangi Dapatkan Sertifikasi Halal, BPJPH*, n.d.)

Sertifikasi halal menjadi salah satu aspek penting dalam dunia usaha, terutama bagi UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di Indonesia, yang merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Di kecamatan Banyuwangi kabupaten Banyuwangi, penerapan sertifikat halal tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen Muslim, tetapi juga untuk meningkatkan daya saing produk UMKM di pasar lokal dan global.

Adapun yang menjadi alasan kuat terkait dengan kepemilikan sertifikat halal pada produk terdapat beberapa aspek antara lain:

1. Pentingnya Sertifikat Halal: Sertifikat halal merupakan jaminan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar syariah, sehingga dapat meningkatkan

kepercayaan konsumen. Dalam konteks Banyuwangi, di mana mayoritas penduduknya beragama Islam, sertifikasi halal sangat relevan dan penting.

2. Dampak Ekonomi: Dengan adanya sertifikat halal, UMKM memiliki potensi untuk meningkatkan penjualan dan akses ke pasar yang lebih luas. Peningkatan ini tidak hanya berdampak pada keuntungan individu pelaku usaha, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal.
3. Tantangan dan Kesempatan: Meskipun banyak UMKM yang telah mendapatkan sertifikat halal, masih ada tantangan dalam hal pemahaman dan penerapan standar halal. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi efektivitas sertifikat halal, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya.
4. Peran Pemerintah dan Lembaga: Dukungan dari pemerintah daerah dan lembaga terkait sangat penting dalam memfasilitasi proses sertifikasi serta memberikan pelatihan dan pendidikan bagi pelaku UMKM. Kerjasama ini dapat membantu UMKM untuk lebih siap dalam memenuhi standar yang diperlukan.
5. Keberlanjutan: Dalam jangka panjang, efektivitas sertifikasi halal tidak hanya akan membawa manfaat ekonomi, tetapi juga akan mendukung pengembangan praktik bisnis yang beretika dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan tren global yang semakin mengedepankan pentingnya produk yang aman dan berkualitas.

Dengan mempertimbangkan aspek-aspek di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pasca terbitnya sertifikat halal pada UMKM di kecamatan Banyuwangi kabupaten Banyuwangi, serta memberikan rekomendasi yang dapat mendukung pengembangan lebih lanjut dalam sektor UMKM. Hal ini diharapkan tidak hanya akan menguntungkan pelaku usaha, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian daerah.

Oleh karena itu penelitian ini di fokuskan pada obyek daerah Banyuwangi khususnya Kecamatan Banyuwangi yang telah terkonfirmasi bahwa semakin banyak UMKM yang memiliki sertiikat halal, dengan menganalisis terkait efektifitas dari sertifikat halal yang telah di miliki oleh para pelaku UMKM. Sehingga ditentukan judul penelitian “Analisis Efektifitas Pasca Terbit Sertifikat Halal pada UMKM di Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2016). Pendekatan kualitatif ini digunakan untuk dapat menjawab pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini. Jenis penelitian yang digunakan adalah fenomenologi. Jenis ini digunakan untuk mengungkap pengalaman pelaku UMKM setelah memiliki sertifikat halal pada semua produk makanan dan minuman hasil produksinya.

Data diperoleh melalui wawancara pada beberapa pelaku UMKM dan FGD kepada pihak-pihak yang terkait dengan UMKM di kecamatan Banyuwangi. Narasumber yang hadir antara lain: P. Heru Prayitno sebagai ketua asosiasi UMAMI (usaha makanan dan minuman), B. Yuliana (pelaku UMKM), B. Sisca (pelaku UMKM), B. Susi (sekretaris kelurahan). Pembahasan diperkuat dengan observasi yang dilakukan untuk melihat melihat produk-produk yang di hasilkan dengan label halalnya, kesekretariatan asosiasi UMAMI yang sedang memberikan penguatan dan motivasi kepada anggotanya.

PEMBAHASAN

Efektifitas

Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wesely*). (Mahmudi, 2015)

Efektivitas organisasi dapat dikatakan sebagai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi dari dua sudut pandang. Pertama, dari segi “hasil”, yaitu tujuan atau akibat yang dikehendaki telah tercapai. Kedua, dari segi “usaha” yang telah ditempuh atau dilaksanakan telah tercapai, sesuai dengan tujuan yang ditentukan (Wardaniah, 2016).

Efektivitas merupakan suatu konsep yang penting mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya. Efektivitas ialah memerhatikan secara serempak tiga konsep yang saling berkaitan:

1. Optimalkan tujuan-tujuan,
2. Perspektif system,
3. Tekanan pada segi perilaku manusia dalam susunan organisasi (Surisno, 2016).

Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal adalah proses untuk melagalkan produk sehingga di akui bahwa produk yang diedarkan sudah melalui tahapan pemeriksaan maupun pengujian kehalalannya. Serifikasi halal di Indonesia mengalami perkembangan seiring dengan meningkatnya kesadaran halal di masyarakat. Untuk menjamin keberadaan produk halal, khususnya terhadap makanan, kosmetik, dan obat-obatan, maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang Jaminan Produk Halal. Sertifikasi yang pada awalnya merupakan ranah kerja MUI melalui LPPOM, kemudian dialihkan kepada BPJPH yang merupakan lembaga resmi pemerintah dibawah naungan Kementerian Agama. Peralihan ini juga diikuti dengan beberapa perubahan alur sertifikasi serta pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi. Perlu adanya sinergi dan kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mengawasi peredaran produk sehingga mampu merealisasikan jaminan produk halal di Indonesia (Faridah, 2019).

Sertifikat halal merupakan pengakuan yang sah terhadap produk yang terbebas dari unsur yang di haramkan dan membahayakan. Halal mengandung makna diperbolehkan dalam syariat Islam untuk dimanfaatkan, baik dari cara memperolehnya maupun memprosesnya terbebas dari komponen yang haram dan tidak aman. Kewajiban sertifikasi halal diatur dalam Undang-undang nomor 33 thn 2014 tentang Jaminan produk halal(*UU No. 33 Tahun 2014*, n.d.) serta Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang jaminan produk halal di Indonesia yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Jaminan Produk Halal(*PP No. 39 Tahun 2021*, n.d.). PP ini menetapkan ketentuan mengenai prosedur sertifikasi halal, kewenangan lembaga yang terlibat, serta tanggung jawab produsen dalam menjamin kehalalan produk.

UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dijelaskan dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) No. 20 tahun 2008 sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini (*UU No. 20 Tahun 2008, n.d.*).

Adapun kategori dari usaha di katakana skala mikro, kecil, dan menengah adalah dilihat dari jumlah karyawan dalam usaha tersebut. Menurut Bank Dunia, UMKM terbagi atas:

1. Usaha mikro dengan jumlah karyawan 10 orang
2. Usaha kecil dengan jumlah karyawan 30 orang
3. Usaha menengah dengan jumlah karyawan hingga 300 orang (Bank Indonesia, 2015).

Pemberdayaan UMKM tidak dapat dipisahkan dari pekerjaan dan dukungan berbagai perkumpulan, termasuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM), yang dapat menawarkan bantuan kepada UMKM mengenai permodalan. Penguatan LKM berpusat di sekitar bagian penguatan kelembagaan, tujuannya adalah agar pendekatan LKM lebih mendukung UMKM, terutama untuk keterbukaan modal (Tim Kebijakan Peningkatan

Kapasitas Ekonomi Sekretariat TNP2K & & Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021).

Di era globalisasi dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kehalalan produk, sertifikat halal menjadi salah satu aspek penting bagi pelaku usaha, terutama di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kecamatan Banyuwangi, yang terkenal dengan keragaman budaya dan kuliner, menghadapi tantangan dan peluang dalam mendapatkan sertifikasi halal.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah dan berbagai lembaga telah berupaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya sertifikat halal di kalangan pelaku UMKM. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi permintaan pasar, tetapi juga untuk melindungi konsumen dari produk yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

Perkembangan sertifikat halal di Banyuwangi mencerminkan dinamika antara tradisi dan modernitas, di mana pelaku UMKM beradaptasi dengan regulasi dan permintaan pasar yang semakin ketat. Melalui pelatihan, sosialisasi, dan bantuan teknis, banyak UMKM di Banyuwangi mulai mendaftarkan produk mereka untuk mendapatkan sertifikasi halal, yang pada gilirannya berpotensi meningkatkan daya saing produk lokal.

Sertifikat halal menjadi salah satu kunci utama bagi keberlangsungan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Banyuwangi. Dengan terbitnya sertifikat halal, UMKM tidak hanya mendapatkan pengakuan formal atas produk mereka, tetapi juga membuka peluang untuk meningkatkan daya saing di pasar yang semakin ketat.

Setelah memperoleh sertifikat halal, banyak pelaku UMKM yang mengalami perubahan signifikan dalam operasional dan pemasaran. Dari peningkatan kepercayaan konsumen hingga akses yang lebih luas ke pasar, sertifikat halal memberikan dampak positif yang tidak dapat diabaikan. Namun, efektivitas pasca-terbit sertifikat halal juga bergantung pada pemahaman dan kemampuan pelaku UMKM untuk memanfaatkan sertifikat tersebut dengan optimal.

Dalam hal ini, dieksplorasi bagaimana sertifikasi halal telah berkembang di kalangan UMKM di Kecamatan Banyuwangi, tantangan yang dihadapi, serta dampak positif yang ditimbulkan bagi pelaku usaha dan masyarakat setempat, dan akan

menggali lebih dalam mengenai dampak dan efektivitas yang dirasakan oleh UMKM di Kecamatan Banyuwangi setelah mendapatkan sertifikat halal. Apa saja perubahan yang terjadi dalam aspek pemasaran, konsumen, dan pertumbuhan usaha? Juga, tantangan apa yang masih harus dihadapi oleh pelaku UMKM untuk memaksimalkan manfaat dari sertifikasi halal ini? Dengan memahami dinamika ini, kita dapat melihat lebih jelas bagaimana sertifikat halal berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal dan keberlanjutan usaha kecil di Banyuwangi.

1. Perkembangan sertiiikat halal pada UMKM di kecamatan Banyuwangi kabupaten Banyuwangi

UMKM produk makanan dan minuman di kecamatan Banyuwangi semakin berkembang pesat disertai dengan kesadaran personal pelaku UMKM dalam mensertifikasi produknya. Untuk mewadahi para UMKM tersebut menjadi lebih banyak akses informasi, dan menguatkan rasa percaya diri maka terbentuklah asosiasi UMAMI (usaha makanan dan minuman) yang dibentuk dengan tujuan sebagai ajang silaturahmi antar pelaku UMKM makanan dan minuman, sebagai wadah belajar terkait bagaimana pemasarannya, bagaimana mempertahankan eksistensinya, bagaimana mendapatkan sertifikat halal, serta untuk mendapatkan informasi terkait dengan adanya expo, perlombaan, pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh pemerintah daerah maupun pelatihan dari para pengabdian masyarakat dari unsur akademisi, serta untuk penyampaian informasi yang terkait dengan bantuan pemerintah.

Dari 110 anggota yang tergabung dalam asosiasi UMAMI terdapat 256 jenis produk makanan dan minuman hasil UMKM, semua produk makanan dan minuman tersebut sudah bersertifikat halal. Hal ini menjadikan prestasi pada UMKM Banyuwangi terkait dengan mensukseskan program sertifikasi halal.

Keberhasilan UMKM produk makanan dan minuman di kecamatan Banyuwangi tersebut dalam mensertifikasi halal pada semua produknya tentu sangat membantu program pemerintah dalam pencaanangan kewajiban produk bersertifikat halal yang telah di atur dalam Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Jaminan Produk Halal yang mengatur tentang jaminan produk halal di Indonesia dengan

menetapkan ketentuan mengenai prosedur sertifikasi halal, kewenangan lembaga yang terlibat, serta tanggung jawab produsen dalam menjamin kehalalan produk, yang bertujuan untuk melindungi konsumen, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk halal, dan mendukung pelaku usaha, khususnya UMKM, dalam memenuhi standar kehalalan.

Pelaku UMKM di Kecamatan Banyuwangi sangat *awere* terhadap pentingnya sertifikat halal, sehingga perkembangan UMKM di Banyuwangi sangat pesat dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain disekitarnya. Kesadaran personal para pelaku usaha makanan dan minuman di kecamatan Banyuwangi terhadap sertifikat halal semakin lengkap dengan dukungan dan support dari pemerintah daerah khususnya dinas koperasi dan perdagangan (diskoperindag), support yang diberikan oleh diskoperindag bukan hanya pada sertifikasi halal, tetapi juga support tentang hak paten dari produknya para UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Kabupaten Banyuwangi selaras dengan upaya pemerintah pusat terkait penerapan sertifikasi halal dengan menjalankan beberapa hal antara lain:

- a. Menerapkan UU Jaminan Produk Halal.
- b. Mengedukasi Masyarakat
- c. Mensosialisasikan Pentingnya Produk Halal
- d. Mendampingi Pelaku Usaha dalam Mendaftarkan Sertifikasi Halal (Rahmi, 2021)

Perkembangan sertifikat halal pada UMKM di Banyuwangi menunjukkan kemajuan yang signifikan dan bisa dijadikan percontohan bagi daerah lain. Beberapa faktor yang mendukung perkembangan ini antara lain:

- a. Kebijakan Pemerintah: Pemerintah daerah Banyuwangi aktif mendorong UMKM untuk mendapatkan sertifikat halal melalui berbagai program dan sosialisasi. Hal ini meningkatkan kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal.
- b. Pelatihan dan Pendampingan: Banyak program pelatihan yang diadakan untuk membantu UMKM memahami proses pengajuan sertifikat halal, termasuk persyaratan dan manfaatnya. Pendampingan dari lembaga terkait juga memberikan dukungan langsung.

- c. Kolaborasi dengan Lembaga Halal: Kerjasama dengan lembaga sertifikasi halal, seperti LPH, MUI, memudahkan proses sertifikasi dan memberikan kepastian bahwa produk UMKM memenuhi standar halal.
- d. Kesadaran Konsumen: Meningkatnya kesadaran konsumen akan pentingnya produk halal mendorong UMKM untuk memperolehnya agar tetap kompetitif di pasar.
- e. Promosi Produk Halal: UMKM yang telah bersertifikat halal sering dipromosikan dalam berbagai acara, baik lokal maupun nasional, yang meningkatkan visibilitas dan penjualan produk mereka.
- f. Dukungan dari Asosiasi: Adanya asosiasi UMKM yang fokus pada produk halal juga membantu dalam pengembangan jaringan dan pertukaran informasi.

Dengan dukungan ini, UMKM di Banyuwangi tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pasar lokal tetapi juga siap bersaing di pasar nasional bahkan internasional. Keberhasilan ini dapat menjadi model bagi daerah lain yang ingin mengembangkan sektor UMKM mereka melalui sertifikasi halal.

2. Efektifitas pasca terbit sertifikat halal pada UMKM di kecamatan Banyuwangi kabupaten Banyuwangi

Adanya sertifikat halal pada produk makanan dan minuman yang diproduksi oleh UMKM di kecamatan Banyuwangi sangat membantu para pelaku UMKM dalam meningkatnya penjualan produknya sehingga menjadikan antusiasme para UMKM untuk mengembangkan jenis produknya. Dengan adanya logo halal pada kemasan produknya menjadi salah satu media promosi yang sangat efektif, karena semua toko-toko besar di Banyuwangi yang mengambil produk UMKM selalu memilih produk yang sudah bersertifikat halal, begitu juga permintaan pasar yang ada di luar kota Banyuwangi. Dengan konsistennya UMKM produk makanan dan minuman di kecamatan Banyuwangi pemasarannya menjadi lebih luas hingga ke Malaysia.

Adapun efektifitas UMKM di kecamatan Banyuwangi setelah mendapatkan sertifikat halal secara terperinci dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain:

- a. Peningkatan Penjualan: Banyak UMKM melaporkan adanya peningkatan penjualan setelah mendapatkan sertifikat halal, karena konsumen lebih cenderung memilih produk yang bersertifikat halal.
- b. Daya Saing yang Lebih Tinggi: Sertifikat halal memberikan keunggulan kompetitif, baik di pasar lokal maupun dalam pemasaran ke pasar yang lebih luas. Produk halal semakin dicari oleh konsumen, baik di dalam negeri maupun internasional.
- c. Akses ke Pasar yang Lebih Luas: Dengan adanya sertifikat halal, UMKM di Banyuwangi dapat menjangkau pasar yang lebih besar, termasuk supermarket dan toko-toko yang mensyaratkan produk halal.
- d. Kepercayaan Konsumen: Sertifikasi halal meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan loyalitas pelanggan.
- e. Peningkatan Kualitas Produk: Proses untuk mendapatkan sertifikat halal seringkali mendorong UMKM untuk meningkatkan kualitas dan standar produk mereka, sehingga produk yang dihasilkan lebih baik.
- f. Kesadaran dan Pendidikan: Proses mendapatkan sertifikat halal juga meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pelaku UMKM tentang pentingnya praktik bisnis yang baik dan sesuai syariah.
- g. Dampak Sosial dan Ekonomi: Peningkatan pendapatan UMKM berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja baru, yang berdampak positif pada masyarakat sekitar.

Secara keseluruhan, sertifikat halal memberikan dampak positif yang signifikan bagi efektivitas UMKM di Kecamatan Banyuwangi, mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

SIMPULAN

Secara keseluruhan, penerbitan sertifikat halal telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap keberlangsungan dan pertumbuhan UMKM di kecamatan Banyuwangi, serta dapat menciptakan ekosistem yang lebih sehat, kompetitif, dan berkelanjutan dalam industri makanan dan minuman, memberikan manfaat yang lebih

luas bagi masyarakat dan perekonomian, menjadikannya sebagai model yang bisa diadopsi oleh daerah lain, serta dapat berkontribusi terhadap suksesnya program pemerintah tentang kewajiban produk bersertifikat halal yang telah diamankan dalam Undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. (2015). *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah* (p. 12). BI dan LPPI.
- Faridah, H. D. (2019). Halal certification in Indonesia; history, development, and implementation. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), 68. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (pp. 330–331). PT. Remaja Rosdakarya.
- PP No. 39 Tahun 2021. (n.d.). Database Peraturan | JDIH BPK. Retrieved 8 October 2024, from <http://peraturan.bpk.go.id/Details/161927/pp-no-39-tahun-2021>
- Rahmi, M. (2021). *Maqasid Syariah Sertifikasi Halal* (p. 143). Bening Media Publishing.
- RI, S. J. M. (n.d.). *Terus Tingkatkan Peran UMKM dalam Menopang Pertumbuhan Ekonomi Nasional*. Mpr.Go.Id. Retrieved 11 January 2024, from <https://www.mpr.go.id/berita/Terus-Tingkatkan-Peran-UMKM-dalam-Menopang-Pertumbuhan-Ekonomi-Nasional>
- Ribuan Pelaku UMK di Banyuwangi Dapatkan Sertifikasi Halal, BPJPH: Contoh bagi Daerah Lain | Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal*. (n.d.). Retrieved 11 January 2024, from <https://bpjph.halal.go.id/detail/ribuan-pelaku-umk-di-banyuwangi-dapatkan-sertifikasi-halal-bpjph-contoh-bagi-daerah-lain>
- Sarfiah, S., Atmaja, H., & Verawati, D. (2019). UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(2), 1–189. <https://doi.org/10.31002/rep.v4i2.1952>
- Surisno, E. (2016). *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Prenadamedia Group.
- Tim Kebijakan Peningkatan Kapasitas Ekonomi Sekretariat TNP2K & Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. (2021). *Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Ukm)*. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

UU No. 20 Tahun 2008. (n.d.). Database Peraturan | JDIH BPK. Retrieved 9 October 2024, from <http://peraturan.bpk.go.id/Details/39653/uu-no-20-tahun-2008>

UU No. 33 Tahun 2014. (n.d.). Retrieved 8 October 2024, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>

Wardaniah, M. L. (2016). *Teori Perilaku dan Budaya Organisasi* (p. 244). Pusaka Setia.